



**BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 28 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BIMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menata dan mengatur ketentuan pemberian dan pemanfaatan insentif agar sesuai dengan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Bima Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 29);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bima 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BIMA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018 Nomor 482), diubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 12 seluruhnya berbunyi :

Pasal 12

- (1) SPPT dan DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dijadikan dasar oleh BPPKAD untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.
- (2) SPPT dan DHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas dan ditandatangani oleh Kepala BPPKAD atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bentuk dan format SPPT dan DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlancum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) SPPT dan DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat ditangguhkan penerbitannya, apabila :
 - a. Obyek pajak dalam sengketa kepemilikan secara formal dan/atau non formal.
 - b. Obyek pajak tidak memiliki kejelasan letak secara geografis.

- II. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 seluruhnya berbunyi :

Pasal 47

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan/atau

- b. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (3) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah realisasi Pajak Daerah yang di setor ke Kas Daerah.
- (4) Besaran Pembayaran Insentif setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan :
- di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
 - Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
 - di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
 - di atas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (5) Insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diberikan atas pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan yang ditetapkan pada APBD tahun berkenaan yang dijabarkan secara triwulan.
- (6) Target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- untuk triwulan I persentasenya sebesar 15%
 - untuk triwulan II persentasenya sebesar 40%
 - untuk triwulan III persentasenya sebesar 75%
 - untuk triwulan IV persentasenya sebesar 100%
- (7) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus), insentif dibayarkan pada awal triwulan II.
- (8) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus) insentif tidak dibayarkan pada awal triwulan II.
- (9) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus) tetapi mencapai 15% (lima belas perseratus), insentif dibayarkan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan insentif triwulan II tidak dibayarkan pada awal triwulan III.
- (10) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus), insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan insentif triwulan II dibayarkan pada awal triwulan III.
- (11) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) tetapi mencapai lebih dari 40% (empat puluh perseratus), insentif dibayarkan untuk triwulan I dan triwulan II yang belum dibayarkan dan insentif triwulan III tidak dibayarkan pada awal triwulan IV.
- (12) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif dibayarkan untuk triwulan yang belum dibayarkan dan insentif triwulan III dibayarkan pada awal triwulan IV.

- (13) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) insentif dibayarkan untuk triwulan I, triwulan II dan triwulan III yang belum dibayarkan.
- (14) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus), insentif dibayarkan untuk triwulan yang belum terbayarkan dan insentif triwulan IV dibayarkan pada akhir triwulan IV tahun anggaran berkenaan.
- (15) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai lebih dari 100% (seratus perseratus), diberikan insentif pelampauan sesuai nilai realisasi yang dibayarkan pada awal triwulan I pada tahun anggaran berikutnya.


PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 3 Juli 2020

BUPATI BIMA,


Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima
pada tanggal 3 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,



H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2020 NOMOR 572